



DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM  
**TAMAN KANAK KANAK ISLAM AR-RAHMAH**  
NSS : 002236005011 NIS : 002320 NPSN : 50220584  
NO AKTE: 08, 17 Maret 2016 : W25.UI/362/HK.03/03/2016



*Jalan Jend. Sudirman, Gegutu Timur, Rembiga, Selaparang, Mataram, Tlp: 087871755399*

NOMOR: 01/TPPK/TKI-AR/2023

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN  
TK ISLAM AR-RAHMAH**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Tk Islam Ar – Rahmah tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan T k Islam Ar -Rahmah

Mengingat :  
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;  
3. ... (dst)

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Tk Islam Ar-Rahmah, yang selanjutnya disingkat TPPK Tk Islam Ar-Rahmah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Tk Islam Ar-Rahmah ini.

KEDUA : TPPK Tk Islam Ar-Rahmah mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Tk Islam Ar-Rahmah

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

- KEDUA : TPPK Tk Islam Ar-Rahmah memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
  - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
  - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
  - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
  - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
  - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
  - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
  - i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
  - k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
  - l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
  - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Tk Islam Ar-Rahmah memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Tk Islam Ar-Rahmah bertanggung jawab kepada Kepala Tk Islam Ar-Rahmah.
- KEENAM : Koordinator TPPK Tk Islam Ar-Rahmah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Tk Islam Ar-Rahmah dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram.



KETUJUH : Keputusan Kepala Tk Islam Ar-Rahmah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Mataram, 01 September 2023

Kepala Tk Islam Ar-Rahman,

Mutia Qanaah, S.Pd

LAMPIRAN :

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan
1	SURYATI	PENDIDIK	KOORDINATOR
2	ERFANDI, S.Pd	KOMITE SEKOLAH	ANGGOTA
3	KI AGUS RULY DWI SAPUTRA	PERWAKILAN ORANG TUA	ANGGOTA